BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang Kode Pos 95765
Email :bawaslubolmut@gmail.com

Nomor : 158/PM.00.02/K.SA-03/09/2023 Boroko, 15 September 2023
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Pelaksanaan Penyusunan DCT***

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 336/PM.00.01/K.SA/09/2023 tentang Instruksi Pencegahan Potensi Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Persiapan Data Hasil Pengawasan menghadapi Potensi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jln. Cut Nyak Dien, Kompleks Perkantoran PEMDA-BOLMUT, Desa Boroko, Kec.Kaidipang Kode Pos 95765
Email :bawaslubolmut@gmail.com

II. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan diatas, dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyusunan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan tahapan DCT khususnya memperhatikan penerimaan surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h dan PKPU 10 Tahun 2023 pasal 14 bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; dan Pasal 15 bagi Kepala Desa, Perangkat Desa atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

III. Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.HUT

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara*
2. *Arsip*